



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP);

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Tmg

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum, Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara Terdakwa :

Nama : **ANJAR ADI KRISTIANTO Bin SUPARNO**;
Tempat lahir : Temanggung;
Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 11 April 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Krajan I Rt 04 Rw 07 Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

CHYSNI ISNAYA DEWI, SH., ----- selaku Hakim;

SARDIYANTO, S.H. ----- selaku Panitera Pengganti;

Hakim membaca berkas perkara yang diajukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Resor Temanggung selaku Kuasa Penuntut Umum tanggal 24 November 2022 Nomor BT/04/XI/2022/RESNARKOBA;

Terdakwa menerangkan bahwa sudah benar dan mengerti isi dakwaan / uraian perkara tersebut;

Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan / uraian perkara Penyidik tersebut ;

Selanjutnya telah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan sebagai berikut;

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Tmg | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Saksi **SANDI YULIARTA, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Krajan I Rt 04 Rw 07 Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat digeledah, di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (Dua) botol minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald yang diakui Terdakwa tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha perdagangan minuman keras (SIUP-MK) terhadap minuman keras yang dimiliki dan diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2) Saksi **WAHYU NUSANTARA AJI, S.H.**, dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Krajan I Rt 04 Rw 07 Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;
- Bahwa pada saat digeledah, di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (Dua) botol minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald yang diakui Terdakwa tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha perdagangan minuman keras (SIUP-MK) terhadap minuman keras yang dimiliki dan diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Kemudian di persidangan, Terdakwa juga memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Krajan I Rt 04 Rw 07 Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung;

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Tmg | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat didegredasi, di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (Dua) botol minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald yang diakui Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald yang diakui Terdakwa tersebut akan dijual oleh Terdakwa;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 dos minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald yang berisi 12 botol, kemudian 1 botol dibeli teman Terdakwa dan 2 botol dibeli sopir, dan sisanya Terdakwa minum sendiri untuk jamu kuat Terdakwa pada saat menyetir mobil karena Terdakwa bekerja sebagai sopir;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha perdagangan minuman keras (SIUP-MK) terhadap minuman keras yang dimiliki dan diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai penghasilan setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk membiayai kehidupan keluarga Terdakwa yaitu istri dan kedua anak Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Bahwa didepan persidangan diajukan barang bukti berupa :

- 2 (Dua) botol minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 7/Pid.C/2022/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung telah menjatuhkan putusan dalam perkara tindak pidana ringan atas nama Terdakwa **ANJAR ADI KRISTIANTO Bin SUPARNO**;

Telah membaca catatan uraian dakwaan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penyidik Polres Temanggung dengan dakwaan melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 10 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang dan/atau badan hukum;

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Tmg | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali, untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Setiap Orang dan/atau badan hukum” :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan Terdakwa **ANJAR ADI KRISTIANTO Bin SUPARNO** yang identitas lengkapnya termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan *Error In Persona* (kesalahan mengenai orangnya);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap Orang” dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Ad. 2 Unsur Dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau, mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa unsur-unsur diatas merupakan elemen-elemen perbuatan yang sifatnya alternative dan jika salah satu elemen telah terpenuhi maka perbuatan Terdakwa telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol disebutkan : “Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kecuali untuk kegiatan keagamaan”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 telah diatur tentang pengelompokan minuman beralkohol sesuai dengan golongannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas maka setiap orang dan/atau badan hukum dilarang memproduksi, mengonsumsi, menjamu, menyimpan, memperdagangkan dan/atau mengedarkan minuman beralkohol kecuali untuk kegiatan keagamaan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang minuman beralkohol disebutkan : “Setiap orang dan/atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah)”;

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Tmg | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini terungkap fakta hukum bahwa Terdakwa telah digeledah oleh petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 sekitar pukul 20.30 Wib di rumah Terdakwa beralamat di Krajan I Rt 04 Rw 07 Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung, kemudian pada saat digeledah, di dalam rumah Terdakwa ditemukan 2 (Dua) botol minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald yang diakui Terdakwa adalah miliknya yang akan dijual oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa membeli 1 dos minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald yang berisi 12 botol, kemudian 1 botol dibeli teman Terdakwa dan 2 botol dibeli sopir, dan sisanya Terdakwa minum sendiri untuk jamu kuat Terdakwa pada saat menyeting mobil karena Terdakwa bekerja sebagai sopir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki Surat Ijin Usaha perdagangan minuman keras (SIUP-MK) terhadap minuman keras yang dimiliki dan diperjualbelikan oleh Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan unsur "Mengkonsumsi, menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang berwenang" dalam pasal ini telah terpenuhi dari serangkaian perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 10 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengkonsumsi, menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang berwenang" sebagaimana dakwaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Sifat Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan pada masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Tmg | 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana tujuan pemidanaan yakni bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Hakim berpendapat adil dan patut serta memenuhi rasa keadilan di masyarakat jika Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana denda sebagaimana ketentuan dalam Pasal 10 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, kemudian apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka harus diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (Dua) botol minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald adalah barang bukti dalam tindak pidana ini, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 10 Jo. Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2015 tentang Minuman Beralkohol, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANJAR ADI KRISTIANTO Bin SUPARNO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengkonsumsi, menyimpan dan memperdagangkan minuman beralkohol tanpa ijin dari pejabat yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (Tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Tmg | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (Dua) botol minuman beralkohol merk Vodka Mcdonald;

Dimusnahkan;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (Dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Senin, tanggal 5 Desember 2022** oleh **CHYSNI ISNAYA DEWI, SH.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Temanggung, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SARDIYANTO, S.H.**, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Temanggung, dan dihadiri oleh **BUDIMAN, S.H.**, Penyidik Polres Temanggung dan Terdakwa;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

SARDIYANTO, S.H.

CHYSNI ISNAYA DEWI, S.H.

Catatan Putusan Nomor 7/Pid.C/2022/PN Tmg | 7